

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem sosial masyarakat terus bergerak dan berubah tanpa henti seiring berjalannya waktu. Setiap detiknya perubahan masyarakat didorong pada segmen yang lebih baik. Perubahan system sosial masyarakat tersebut didorong melalui perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan dalam hal ini menjadi serangkaian usaha untuk mendorong perbaikan pada berbagai sektor kehidupan kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya sekalipun menuju tatanan masyarakat yang lebih baik seperti halnya cita cita nasional yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Di negara yang dikatakan sebagai negara berkembang seperti pada umumnya pembthalnya negara Indonesia, titik tolak pembangunan berpijak pada upaya pembangunan ekonomi, artinya proses dan seskan untuk mendorong adanya kesejahteraan rakyat. Karna kemudian permasalahan mendasar dari negara yang terbilang berkembang bertitik pada bidang ekonomi. Selanjutnya pembangunan ekonomi menjadi langkah strategis untuk memantik perkembangan ekonomi dan upaya untuk menjawab kesenjangan sosial serta kesejahteraan rakyat. Maka dalam hal ini negara melalui setiap unsurt pemerintahan merupakan pihak yang sangat penting dan

berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.¹

Di Indonesia Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikenal dengan model Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta turunannya, secara umum narasi pembangunan negara Indonesia di jelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Baik dalam tahapan pembentukan perencanaan di tingkat nasional Undang-undang tersebut secara rinci mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional hingga daerah hingga lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara sederhana, bentuk perencanaan pembangunan bersifat dua arah, baik itu melalui metode top down ataupun bottom up, hal demikian mengisyaratkan bahwa dalam proses pembangunan baik nasional ataupun daerah memerlukan sinergitas yang cukup baik.

Proses pembangunan negara secara jelasnya diatur dalam draft pembangunan jangka panjang sebagai lampiran dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN), rencana jangka panjang menjadi pijakan utama untuk merumuskan perencanaan bagi pemerintah baik pusat ataupun daerah. UU RPJPN mendorong adanya pola pembangunan yang teratur, tansparan, jelas, terukur, serta konsisten. Kemudian RPJPN menjadi acuan untuk menurunkan

¹ Anonim, proposal penelitian: *“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kota Bukittinggi.”*, 2002, hlm. 2

perencanaan dalam bentuk yang lebih spesifik ataupun menjadi penentu dari rencana pembangunan lainnya.

Akan tetapi di samping sinergitas antara beberapa lembaga pemerintahan, hingga penataan hukum sebagai langkah mendorong konsistensi perencanaan, poros pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud dari proses pembangunan kesadaran rakyat baik secara individual ataupun kolektif serta memiliki visi dan cita-cita yang sama. Hal tersebut akan terwujud melalui kelompok dengan sadar memiliki tujuan serta cita-cita yang sama. Untuk menjawab tantangan demikian maka perlu dijawab dengan wadah yang selanjutnya penulis singkat menjadi “Ormas”.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan dalam sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasikemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Poin menimbang huruf (c) Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan bahwa :

²*Ibid.*

“sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”³

Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.⁴

Merujuk cita hukum Undang-Undang Ormas serta pembangunan nasional di atas tampak berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kenyataan yang nampak pada fenomena aktivitas/kegiatan beberapa organisasi masyarakat khususnya Ormas bidang Kepemudaan dan keagamaan yang terjadi dalam rentang tahun 2016-2018. Beberapa contoh diantaranya adalah: pada tanggal 6 Desember 2016 sebuah ibadah jelang hari raya Natal di gedung sasana budaya ganesha (sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat ditolak sejumlah organisasi masyarakat. Tak berselang lama, berikutnya pada tanggal 17 Januari 2017 Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia

³*Ibid.*

⁴Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2002, hlm. 1.

(GMBI) terlibat bentrok dengan masa yang melatarbelakangi salah satu agama, sejumlah orang terluka dan menimbulkan kerusakan di Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2017 Ormas Sundawani Bentrok dengan Ormas BOSS di kawasan antapani sejumlah warga jadi korban.⁵

Pada wawancara dengan bapak Diki Dasuki sebagai analis kelembagaan di KESBANGPOL kota Bandung, menyebutkan bahwa Ormas Sundawani adalah sebuah Ormas yang ilegal karena belum terdaftar di KESBANGPOL, sedangkan Ormas BOSS adalah salah satu Ormas yang legal di kota Bandung karena sudah terdaftar di KESBANGPOL.⁶

Pemaparan fakta diatas menunjukkan bahwa masih banyak Ormas Keagamaan dan kepemudaan yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 telah tersedia instrumen hukum berupa pengawasan yang berfungsi untuk menjaga agar Ormas tetap pada rel ketentuan Undang-Undang dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Salah satu instrumen tersebut adalah pengawasan Ormas oleh Pemerintah.

Sejatinnya, peran organisasi kemasyarakatan sendirinya sesungguhnya merupakan peran yang strategis terutama dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai organisasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat untuk

⁵ Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Bambang, *Kanit 1 Resum*, di Polrestabes, Bandung, 24 Januari, 2019. Jam 11.22

⁶ Wawancara pribadi penulis dengan Diki Dasuki, *Ketua Analis Kelembagaan Ormas*, Bandung, 18 September, 2019. Jam 14.21

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,⁷ maka keberadaan organisasi Masyarakat ini penting dalam membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh negara.

Organisasi memiliki aspek aspek organisasional seperti sumber daya manusia, anggaran, manajemen dan sarana prasarana organisasi akan menentukan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Lemahnya faktor-faktor organisasional Ormas tersebut akan membawa kepada lemahnya kapasitas Ormas dalam menggalang partisipasi dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara.

Lebih jauh lagi lemahnya kapasitas organisasi dari organisasi kemasyarakatan akan mempengaruhi jalannya pemerintahan oleh negara sehingga menyebabkan apa yang disebut Huntington sebagai *excess of demokrasi*, yakni sebuah kondisi dimana kebebasan yang dinikmati seluruh warga negara menciptakan kegamangan akan siapa yang sesungguhnya berwenang atas negara.⁸

Hal ini terjadi karena peran Ormas sebagai kontrol dan sarana partisipasi masyarakat menjadi bias dan mudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan kelompok tertentu untuk menggunakan Ormas tersebut bagi kepentingan mereka.

Berdasarkan contoh kejadian tersebut, dapat dikatakan hal tersebut terjadi karena organisasi kemasyarakatan memiliki kelemahan pada sisi

⁷Lihat Pasal 6, Undang-undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2017.

⁸Huntington dalam Widiarti, FH UI. 2010, hlm. 55.

organisasional mereka. Kurangnya anggaran, rendahnya sumber daya manusia, lemahnya aspek manajerial serta prasarana adalah aspek-aspek organisasional yang akan menentukan kapasitas organisasi kemasyarakatan secara umum.

Di Indonesia sendiri bukanlah rahasia umum lagi bahwa keberadaan beberapa organisasi kemasyarakatan adalah representasi dari kepentingan beberapa kelompok kekuasaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga *genuine organization* (Ormas sesungguhnya). Hal ini memicu perubahan watak dasar Ormas sesungguhnya, dari organisasi kontrol sosial menjadi organisasi pendukung (*pocket organization*), hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi masyarakat dianggap tidak siap untuk bertarung menghadapi realitas.

Hal demikian terjadi karena belum ada langkah pendampingan yang cukup serius untuk mengembangkan potensi masyarakat oleh BAKESBANGPOL sendiri. Peralannya untuk mendorong pengembangan individualitas dan kreatifitas SDM organisasi masyarakat harus dilakukan bertahap dan dilakukan proses monitoring yang berkala. Karna sejauh ini proses pendidikan, pelatihan, pemagangan hingga kursus yang dijelaskan dalam UU No 13 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya sebatas menjadi agenda ceremone yang terpaku pada forum forum formal.

Oleh karena itu kapasitas dan kualitas SDM dari sebuah Ormas, akan menentukan konsistensi sebuah organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya serta mampu menjadi control sosial untuk

menyambut agenda perencanaan pembangunan nasional. Semakin kuat empat aspek organisasional (anggaran, sumber daya manusia, manajemen dan sarana prasarana), semakin kuat peran organisasi ini dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kontrol dan katalisator partisipasi, begitupun sebaliknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, :

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C dapat berupa :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pemagangan; dan/atau
- c. Kursus”.⁹

Disini lah peran pemberdayaan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menjadi begitu bermakna. Idealnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan meningkatkan kemandirian organisasi tersebut sehingga mampu menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Dengan kemandirian tersebut, organisasi kemasyarakatan akan mampu menjalankan peran sesungguhnya guna terwujudnya cita-cita Pembangunan Bangsa.

Kemudian bunyi " 40 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah :¹⁰

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 40 Ayat (6).

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Untuk memperkuat tujuan pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam hal ini Kota Bandung dalam Pasal 9 ayat (4) PERWAL Nomor 259 Tahun 2013 bidang pemberdayaan menjelaskan secara spesifik terkait pedoman kerja pemberdayaan yang cukup fleksibel dan tidak kaku, Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. “menyusun rencana dan progam di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

- kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan;
 - i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”¹¹

Rumusan Perwal diatas menjelaskan tahapan Panjang pada upaya BKESBANGPOL dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat secara serius dan berkelanjutan.

Hal tersebut di atas menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 AYAT (6) UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada Latar Belakang Penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti dalam penulisan skripsi ini mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

¹¹ Lihat Pasal 9, Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun 2013 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang telah dilakukan Pemerintah khususnya pemerintah di Kota Bandung melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung Melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan?
3. Bagaimana upaya pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang dihubungkan dengan Pasal 40 Ayat (6) pada Undang-undang No 17 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung guna memberikan ruang dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dihadapi dalam kendala meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dilakukan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam rangka menginterpretasikan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 pada Pasal 40 Ayat (6).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.

2) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yaitu Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung untuk menjawab peningkatan kualitas sumber daya manusia dan organisasi serta untuk menjawab cita-cita pembangunan nasional.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini merupakan sebuah konstitusi, karena UUD 1945 memuat materi terkait jaminan atas hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan, sistem politik dan pemerintahan lainnya secara garis besar serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan secara fundamental.

Begitupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga turut memberikan tujuan strategis pembangunan nasional seperti: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Hal tersebut akan mampu terwujud melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam membangun cita-cita pembangunan nasional, salah satunya terlibat dalam melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan kekuasaan dalam negara dilakukan melalui aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum yang dalam kehidupan bernegara dituangkan dalam sebuah konstitusi yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan hak-hak asasi manusia.¹²

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 menyatakan tujuan pembangunan Indonesia yaitu : "...melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"¹³.

Pada upaya mencapai tujuan negara Indonesia, maka proses yang dilakukan didorong secara holistic dan melibatkan warga negaranya melalui keterlibatan aktif dalam mengawal pembangunan dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dengan berorganisasi dan bersyariat. Kebebasan tersebut tertuang dalam Ayat (3), Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

¹² Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 17.

¹³ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan warga negara dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagaimana berikut :¹⁵

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Menurut J.G. Steenbeek terkait mengenai materi dalam sebuah konstitusi pada umumnya berisi 3 (tiga) hal yakni sebagai berikut :¹⁶

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan secara fundamental.

Sebagai konstitusi yang tertulis hidup dan dikonversikan menjadi sebuah norma yang menuntun praktik hidup bangsa Indonesia hingga

¹⁴ Lihat Pasal 28E Ayat 3, *Undang-Undang Dasar 1945*.

¹⁵ Lihat Pasal 26, *Undang-Undang Dasar 1945*

¹⁶ *Ibid.*

penyelenggaraan pemerintahan, hal ini merupakan pengertian konstitusi / Hukum Dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.

Keberadaan konstitusi di negara Indonesia juga memberikan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.¹⁷Selanjutnya hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bjaksana dan adil, atau sebaliknya¹⁸

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan
- b. hukum yang dibuat oleh manusia.

Menegenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut: ²⁰

1. hukum yang sebenarnya, dan

¹⁷ Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta, 2003, hlm 64.

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 17.

²⁰ *Ibid*.

2. hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:

- (a) perintah (*command*),
- (b) sanksi (*sanction*),
- (c) kewajiban (*duty*), dan
- (d) kedaulatan (*sovereignty*).

Hukum dalam sarana pembaharuan masyarakat dapat dilakukan melalui perundang-undangan, karena hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus mencakup lembaga (*institution*) dan Proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hal tersebut berarti proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (*relevan*) dengan bidang atau masalah yang hendak di atur dengan undang-undang itu, apabila apabila perundang-undang itu diharapkan merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.²¹ Karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari

²¹Mochtar Kusuma atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1995, hlm 14.

segala hukum dan ketertiban itu pula yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.²²

Pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tersebut, dikenal dengan teori hukum pembangunan nasional, yang konsep nya adalah:

- 1) hukum dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai, tetapi juga hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.
- 2) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menurut Julius stahl, dalam buku Muhammad Thahir Azhary mengungkapkan bahwa negara hukum ditandai oleh 4 unsur pokok, yaitu : (1) pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Negara didasarkan pada teori *Trias Politica* / (Pembagian Kekuasaan), (3) Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*Wetmatig Bestuur*), (4) Ada Peradilan Adminsitrasi Negara yang bertugas menangani kasus Hukum oleh pemerintah (*Onrechmatige overheisdaad*).²³

Oemar Senoadji dalam buku Muhammad Thahir Azhary berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas. Karena

²²Mochtar Kusuma atmadja, *fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*, Bandung, 1986, hlm 2.

²³ Muhammad Tahahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi hukum islam*, Jakarta, 2003, hlm 89.

Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.²⁴

Pancasila merupakan ideologi Dasar Negara Republik Indonesia.

Kaitannya dengan Organisasi Masyarakat sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah unsur merupakan perwujudan dari hak yang dijamin di Indonesia sebagai negara hukum yang juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perspektif historis, sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta membentuk berbagai organisasi telah menjadi sarana integrasi dan perjuangan bangsa, salah satu contohnya adalah pembentukan organisasi Budi Utomo pada tahun 1905 menjadi tonggak perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah.²⁵

Beberapa organisasi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan maupun kepemudaan, seperti Perserikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan Pemuda Pancasila juga dibentuk pada era sebelum kemerdekaan dan Pasca kemerdekaan menjadi instrumen perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan masyarakat.²⁶ Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela dalam kemerdekaan Indonesia maupun penumpasan paham radikal seperti

²⁴ *Ibid*, hlm 93.

²⁵ *Ibid*, hlm. 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 2.

G30/S PKI tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.²⁷

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pemerintah Indonesia mendefinisikan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah :²⁸

“Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”

Organisasi masyarakat sebagaimana lazimnya berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri. Terkait pembentukan organisasi masyarakat, terdapat beberapa indikator antara lain :

a) Segi keterlibatan masyarakat

Organisasi kemasyarakatan melibatkan masyarakat secara jauh melebihi batas formal dari keterikatan individu dengan dunia yang digelutinya dengan tidak melanggar aturan yang telah mengikatnya sebelumnya.

b) Segi keanggotaan

Organisasi kemasyarakatan dapat memiliki suatu kriteria tertentu untuk menentukan atau menjaring anggotanya, karena mereka yang berada di dalam organisasi harus bekerja secara

²⁷ Lihat bagian penjelasan, Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

teknis di dalam masyarakat luas untuk menggerakkan mereka kepada tujuan masyarakat yang disusun oleh organisasi.

c) Tujuan organisasi

1. Tujuan organisasi masyarakat spesifik, jelas, dan operasional sehingga mudah dikenali baik oleh anggota maupun oleh masyarakat yang hendak digerakkan. Keperluannya ialah supaya tujuan tersebut menjadi kenyataan dan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

2. Tujuan organisasi kemasyarakatan juga biasanya diformulasikan secara umum, bermakna luas dan mempesona, walaupun belum operasional. Tujuan itu diharapkan dapat mencakup kelangan yang luas dan selanjutnya anggota masyarakat luas yang dicakup tersebut akan menyadari persatuan mereka.

d) Ideologi

Dalam organisasi kemasyarakatan, ideologi memegang peranan penting dalam mempertajam formulasi tujuan organisasi, merekatkan semua anggota yang berjumlah besar, memberikan identitas kepada semua anggota dan ideologi digunakan untuk menutut organisasi dalam memainkan perannya terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia.

Selanjutnya organisasi memiliki hubungan yang cukup erat dengan pemerintah dimana pemerintahan pun dapat dimaknai sebagai organisasi. Hal tersebut tercermin pada eksistensi struktur kerja ataupun ideologi yang menjadi visi bersama. Akan tetapi pemerintah memiliki sifat keorganisasian yang berbeda dengan organisasi masyarakat pada umumnya.

Prespektif hukum memandang bahwa yang menjadi titik pembeda antara organisasi pada skala khusus yang berkembang dimasyarakat dengan pemerintah yang juga merupakan sebuah organisasi adalah pada kewenangannya. Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam suatu negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan

organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.²⁹

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala

²⁹Haryanto,dkk. *Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.

daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menganut Asas Desentralisasi yang artinya adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah, sehingga menjadi urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaan. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.³⁰

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 (dua) bagian, pertama, urusan pemerintahan

³⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 43.

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :³¹

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.³²

Pemerintah Daerah (kota) memiliki wewenang untuk mengakomodir kepentingan sosial masyarakat secara individu ataupun berkelompok. Kelompok individu yang berkelompok ini secara harfiah dapat dikatakan sebagai Ormas.

³¹ Andi Desmon, SH, MH, *Pengaturan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Oleh Dprd Kota Bandung Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, No. 14, Indonesia, 2016, hlm. 4.

³²Lihat Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Organisasi kemasyarakatan sangat berperan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Disinilah letak pentingnya peranan BAKESBANGPOL Kota Bandung dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Proses pembinaan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat banyaknya partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Sebagaimana diketahui selain diberikannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 juga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Organisasi Kemasyarakatan yang ada merupakan kumpulan dari masyarakat yang mana masing-masing mewakili berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai aspirasi dan keinginan-keinginan tertentu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengusahakan agar tingkah laku politik masyarakat bisa sesuai dengan demokrasi Pancasila.

Melihat banyaknya Organisasi Kemasyarakatan dan sosial politik yang ada dalam lingkungan Kota Bandung, menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistim Demokrasi Pancasila dan bagaimana menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga

kestabilan politik, maka penulis ingin melihat bagaimana Peran KESBANGPOL Kota Bandung Penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang ada di lingkungan Kota Bandung.

BAKESBANGPOL Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk pembangunan, susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dengan kesinambungan yang baik akan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi ketentraman keamanan ketertiban masyarakat yang ada di Kota Bandung. Dengan memahami peta kondisi masyarakat maka perhatian pemerintah Kota Bandung dalam membangun kondisi transtibmas di masyarakat akan tepat pada sasaran.

BAKESBANGPOL memiliki tugas untuk melakukan Pemberdayaan terhadap Organisasi Masyarakat melalui beberapa tahapan dan mekanisme yang selanjutnya diatur dan disesuaikan oleh Undang-Undang dan peraturan Daerah. kemudian secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/

kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable.³³ Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya.

Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri.³⁴ Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, berbunyi

:

³³ A.M.W. Panarka dan Vidyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment)*, Penyunting : Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS, hlm 77.

³⁴ Ambar, Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004, hlm 78-79.

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁵

Secara spesifik, Organisasi Masyarakat memiliki hak yang dijelaskan Menurut Pasal 20 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dikatakan bahwa Ormas berhak :

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.³⁶

Sedangkan dalam ruang lingkup pemberdayaan Ormas, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas, Pemerintah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan Ormas sebagaimana yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu sebagai mana berikut :³⁷

³⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

³⁶ Lihat Pasal 20, UU No. 17 Tahun 2013, *Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

- a. Fasilitasi kebijakan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian metode pemberdayaan Ormas yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam ayat (6) yaitu :³⁸

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pemagangan;
- c. Kursus

Untuk memperkuat tujuan pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam hal ini Kota Bandung dalam Pasal 9 ayat (4) PERWAL Nomor 259 Tahun 2013 bidang pemberdayaan menjelaskan secara spesifik terkait pedoman kerja pemberdayaan yang cukup fleksibel dan tidak kaku, Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :³⁹

- a. “menyusun rencana dan progam di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

³⁷ *Ibid*, Pasal 40.

³⁸ *Ibid*, Ayat (6)

³⁹ Lihat Pasal 9, Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 tahun 2013 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan;
- i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”

Rumusan Perwal diatas menjelaskan tahapan Panjang pada upaya BAKESBANGPOL dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat secara serius dan berkelanjutan sebagai upaya Perlindungan hukum yang disertai kepastian hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Ormas pada khususnya, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada Pasal 3 UU No 7 Tahun 2012 tersebut menjelaskan bahwa tujuan penanganan konflik sosial adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang no 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselediki untuk kemudian dianalisis.⁴¹

Dalam tulisan ini, penelitian akan diarahkan pada Analisa terkait pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat oleh BAKESBANGPOL Kota Bandung yang dihubungkan dengan Pasal 40 Ayat (9) Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menganalisa satu hal dengan tujuan praksis ataupun akademis sekalipun berdasarkan pada cirri keilmuan seperti rasionalitas, sistematis dan empiris. Sehingga hamparannya mampu di terima dan diteruskan oleh nalar dan akal manusia. Emipirs artinya mampu di serap oleh panca indera manusia. Sedangkan sistematis merupakan satu cara dalam penelitian yang bertujuan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴² Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam

⁴¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 139.

penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴³

Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan ini, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala social yang empiris. Kemudian bertujuan untuk mendeskripsikan persoalan melalui kacamata hukum. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan meninterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁴⁴

3. Sumber Data & Jenis Data

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Bahan primer yang digunakan adalah lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Bandung.

2) Data Sekunder

⁴³ *Ibid.* hlm. 24.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm140.

Data sekunder yaitu literatur dan bahan hukum yang akan menunjang penelitian. Adapun klasifikasi bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer seperti : Undang-undang No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
 2. Bahan Hukum Sekuder seperti :
 - a) Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun 2013 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
 - b) Undang-Undang no 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,
 3. Bahan Hukum Tersier seperti Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Data Tersier

Data tersier yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan hasil penelitian berupa jurnal, makalah, kamus hukum dan internet yang berhubungannya dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Penelitian ini fokus pada penelitian lapangan (*Freid research*), atau berjenis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah menjadi sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat hingga dengan data kualitatif alur dan peristiwa dapat dipahami secara kronologis serta diperoleh penjelasan yang

banyak dan bermanfaat.⁴⁶yaitu untuk melengkapi data sekunder serta membandingkan antara teori-teori yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan dengan telaah data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Adapun jenis data dalam penelitian ini terbagi pada 3 jenis yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer berupa Undang-undang No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Undang-Undang Dasar 1945, Bahan Hukum Sekunder yaitu :
 - a) Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun 2013 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
 - b) Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
 dan Bahan Hukum Tersier yaitu : Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahan Sekunder yaitu buku dan literatur
- c. Bahan Tersier berupa jurnal, makalah, kamus hukum dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁴⁶ Matthew B. Iles and A. Michael Huberman , *Analisa Data Kualitatif :Buku sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm 1-2.

dengan bahasan yang diteliti.⁴⁷ Studi Kepustakaan yang dimaksud yaitu kegiatan membaca, memahami dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, dan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu suatu kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan objek penelitian. Adapun nara sumber yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dilapangan. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang diamati dilapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.⁴⁸ Dengan melakukan observasi diberbagai instansi-instansi terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan kepada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak dan hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

⁴⁷Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm.61.

⁴⁸*ibid*, hlm.70.

(responden).⁴⁹Melakukan wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi/narasumber yang ada hubungannya dengan Ormas. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung serta dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung sebagai unsur akademisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip berita.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan metode dengan penguraian deskriptif analisis. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

⁴⁹*ibid*, hlm.72.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan tanpa menggunakan rumus maupun metode statistik.⁵⁰ Analisis data dimulai dengan telaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan hasil studi kepustakaan, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga analisisnya pun dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini dilakukan antara lain :

a. Lapangan

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

Kota Bandung.

Jl. Wastukencana, Babakan Ciamis, Sumur Bnadung, Kota Bandung 40117

Telepon : (022) 4230097

- 2) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota

Bandung Jl. H Kurdi, Nomor 104 Astana Anyar Kota Bandung 40275

Telepon : (022) 5205618

⁵⁰*ibid.*,

3) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Bandung
Jl. Merdeka Nomor 18-21 Babakan Ciamis, Sumur
Bandung, Kota Bandung 40117
Telefon : (022) 4234558

4) Pemuda Pancasila Kota Bandung
Jl. Ir H Juanda Nomor 37 Dago Cobleng Kota Bandung
40135
Telefon : (022) 4334948

b. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung,
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. 40614
telepon : (022) 7800525

2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
telepon : (022) 7800525

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG